



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU
TENTANG

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP
MADRASAH ALIAH NEGERI DAN MADRASAH ALIAH SWASTA
DI KABUPATEN BARRU

Nomor : 011 /K.SN/HM.02.00/9/2021

Nomor : B.2685/KK.21.02/1/HM.01/09/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Sembilan** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**. Bertempat di Kabupaten Barru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**, berkedudukan di Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama : Dr. H. JAMARUDDIN, M.Ag**

Jabatan : Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kemenag Kabupaten Barru di Jalan HM Saleh Lawa No.28, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Wilayah Kabupaten Barru di wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB I
KENTENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Barru dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PARA PIHAK** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Barru.
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur Sekolah Menengah Atas / Sederajat yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Barru, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Barru dengan Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Barru sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dalam mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum/Pemilihan.

- 4) untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi siswa Madrasah Aliyah dalam wilayah Kabupaten Barru.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan.
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
 - d) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
 - e) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
 - f) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan
 - g) Penempatan Pojok Pengawasan di Perpustakaan Sekolah.
 - h) Mendukung pelaksanaan kegiatan lomba video pengawasan antar siswa SMA/Sederajat.
 - i) Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Kemah Pengawasan antar siswa SMA/Sederajat.
 - j) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Bawaslu Kabupaten Barru, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- 1) Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Serentak yakni Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Barru secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, akuntabel, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI KOORDINASI Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X JANGKA WAKTU Pasal 11

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA



Ketua Bawaslu Kabupaten Barru

Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

PIHAK KEDUA



Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barru

Dr. H. JAMARUDDIN, M.Ag